



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Panglima Sudirman No.128 Krasan, Probolinggo

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421/337426.10/2015

Mempertahatkan attum bahwa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 421/337426.10/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, merekomendasi dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Krasan dan hasil penilaian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini menerbitkan Piagam Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta sebagai berikut:

1. Nama : TK. "SANTO PAUS"
2. Alamat : J. M. Panjekan No. 2 Kecamatan Krasan
Kabupaten Probolinggo
3. N S S : 002050015007
4. N P S N : 20662646
5. Nama Yayasan : Yayasan Karmel
6. Alamat : J. Sanggati - Lawakara - Malang
7. Akta Notaris : No. 28 Tanggal 7 Desember 2009
8. Keterangan:

- a. Ijin operasional ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan 4 Februari 2020
- b. Ijin operasional ini diberikan sebagai selanjutnya dan Ijin pendirian dan akta diavalidasi pada setiap 3 (tiga) tahun sekali
- c. Apabila dikomodifikasi atau terdapat pelanggaran atau penyalahgunaan dan pelanggaran dari Taman Kanak-kanak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi kembali sebagaimana mestinya

Probolinggo, 5 Februari 2015
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN PROBOLINGGO,



Drs. H. TUGAS EDI UTOMO, MM
 Kepala Dinas Muda
 NIP. 45600402 199212 1 063